



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watasoppeng Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1984, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/9/V/1984, tertanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 29 tahun tinggal bersama di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - Anak 1, umur 28 tahun.
  - Anak 2, umur 26 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



- 3 Bahwa, berkisar kurang lebih 25 tahun usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran.
- 4 Bahwa percekcoan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
  - a Tergugat tukang cemburu dan mengeluarkan kata-kata keji yang tidak pantas diucapkan seperti mengure.
  - b Tergugat selalu bersikap kejam kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat dengan kayu dan kalau marah apapun yang ada ditangnnya itupun yang dipukulkan kepada penggugat.
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2013, karena Tergugat memburuh Penggugat dan mengancam dipukul dengan besi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pisah tempat hingga saat ini.
- 6 Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat yang kejam, maka Penggugat selalu pergi bersembunyi di rumah keluarga untuk mernghindari agar Tergugat tidak memukul Penggugat.
- 7 Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan satu sama lain.
- 8 Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
- 9 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 30 April 2013 dan tanggal 7 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 97/9/V/1984 Tanggal 30 Mei 1984, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi 1 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tante Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 April 1984 dan saksi hadir.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 29 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Saksi 1, umur 28 tahun; Anak 2, umur 26 tahun .

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka marah marah tanpa sebab, suka berkata-kata keji.
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat diancam dengan besi oleh Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan rumah karena takut sama Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi.
- 2 Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu satu kali.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 15 April 1984
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 29 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Saksi 1, umur 28 tahun; Anak 2, umur 26 tahun .
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka marah marah tanpa sebab, suka berkata-kata keji.
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tiga bulan yang lalu karena Penggugat diancam dengan besi oleh Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan rumah karena takut sama Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai .dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun pada awal 2013 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat selalu marah marah pada Penggugat, berlaku kasar mengancam dengan besi batangan untuk

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



memukul Penggugat, akhirnya Penggugat merasa sangat takut lagi pada Tergugat.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2013 sampai sekarang. Dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi dalam mebina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikan parahnyaa tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

- 1 .Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administarsi pencacatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatah hukum tetap , berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-





Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- e. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munira Umar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Munira Umar, BA.

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000-
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>331.000-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng,

Hasanuddin, SH,MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0..../Pdt.G/200../PA.Wt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)